



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154  
Telepon (061) 4514614 - 4572953

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA**  
**NOMOR : 421.5/550/DPMPPTSP/6/XVIII.2/VII/2017**

**TENTANG**  
**IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (IM - SMK)**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
  - b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
  - 5. Peraturan Menteri dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
  - 6. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
  - 7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 20).
  - 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39).
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Kepala SMKS Indonesia Membangun 1 Medan Nomor 228 /SMK.1-YAPIM/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Permohonan Perpanjangan SIOP SMK Indonesia Membangun 1 Medan yang diterima pada tanggal 22 Juni 2017;
  - 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 421/3698/Bid.SMK/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Rekomendasi Perpanjangan Ijin Operasional.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (IM-SMK)

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (IM-SMK) kepada:

1. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Indonesia Membangun Taruna
2. Nama Sekolah : SMKS Indonesia Membangun 1
3. Alamat : Jalan Air Bersih No. 59, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan
4. Bidang Studi Keahlian : 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi  
2. Teknologi dan Rekayasa
5. Program Studi Keahlian : 1. Teknik Komputer dan Informatika  
2. Teknik Otomotif  
3. Teknik elektronika
6. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Komputer dan Jaringan  
2. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor  
3. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif  
4. Teknik Audio Video

KEDUA : Izin Mendirikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;  
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;  
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;  
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan  
pada tanggal : 25 Juli 2017

a.n GUBERNUR SUMATERA UTARA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



Drs. BONDAHARO  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NID 19880411 198103 1 010

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan;
3. Pertinggal



KEMENTERIAN  
 KEMENTERIAN WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 PROVINSI SUMATERA UTARA  
 Nomor : 29/105.4/1996  
 tentang  
**LEMBU PENETAPAN SEKOLAH SWASTA**  
 KEMENTERIAN WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 PROVINSI SUMATERA UTARA

MEMBAKA : 1. Surat Permohonan Yayasan Perguruan Indonesia Membangun Nomor : 05/Yapim/IX/A/1995, tanggal 23 September 1995  
 2. Rekomendasi Kakandepdikbud Kulya Medan Nomor : 14156/105.1/A/95.2, tanggal 24 September 1995

MEMERIKAKAN : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan cara pendirian sekolah swasta

- MEMERIKAKAN : 1. UU Nomor 2 tahun 1989;  
 2. PP Nomor 28 tahun 1981 pengganti PP Nomor 32 tahun 1978;  
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;  
 a. Nomor 0374/0/1982, tanggal 22 November 1982;  
 b. Nomor 0375/0/1982, tanggal 22 November 1982;  
 c. Nomor 112/C/1989, tanggal 14 November 1989;  
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan:  
 a. Nomor 018/C/Kep/1 81 tanggal 23 Februari 1983;  
 b. Nomor 019/C/Kep/1 81 tanggal 23 Februari 1983;  
 c. Nomor 020/C/Kep/1 81 tanggal 23 Februari 1983;

W E T U K A N

DISPENSASI:

- Perlama : Pemberian izin pendirian Sekolah Swasta :  
 1. Nama Sekolah : **PIA Indonesia Membangun**  
 2. Rupa/Program Study : Vococli, elektronik, Bangunan, TPL dan Listrik  
 3. Alamat Sekolah : Jl. Air Bersih No. 59 Medan  
 4. Kecamatan : Medan Kota  
 5. Kabupaten/Kota : Medan  
 6. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Indonesia Membangun  
 7. Alamat Yayasan : Jl. Air Bersih No. 59 Medan

- Keada : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
 1. Mengirimkan laporan tahunan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara.  
 2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah.  
 3. Mengikuti peraturan teknis tentang penyelenggaraan sekolah yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara.  
 4. Mengembangkan rencana anggaran tahunan pada kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara, di bidang yang bersangkutan.  
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

- Setelah : 1. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 1996/1997  
 2. Izin pendirian sekolah swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan/Penyelenggara Sekolah swasta yang lain.  
 3. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam ketetapan ini menyisihkan pengembangannya, maka izin pendirian Sekolah swasta ini dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kealiran dalam penetapan ini akan diadakan pertisikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan  
 Pada tanggal : 28 - 3 - 1996



KEMENTERIAN WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 PROVINSI SUMATERA UTARA

DR. H. M. ARABU, S.P.  
 (0211549)

TERSEBUT KEPADA YU. :

1. Dirjen Pendidikan n.p. Direktur Sekolah Swasta di Medan
2. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Depdikbud RI Jakarta
3. Kabid Binaan Kurikulum Depdikbud Provinsi Sumatera Utara
4. Ka. Kantor Depdikbud Kota Medan